

***Analysis Of Calculate and Report Value Added Tax
(Interpretive Study at PT. Berkah Hidup Syukur)***
**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
[Studi Interpretatif Pada PT. Berkah Hidup Syukur]**

Wilsana Mirasari¹⁾, Sarwenda Biduri ^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. Taxes are mandatory levies collected from the public and private sector to the state based on established laws and regulations. The object of this research is PT. Berkah Hidup Syukur provides goods and services for the oil & gas, petrochemical and construction industries in Indonesia. The aim of this research is to analyze the calculation and reporting of value added tax. This research uses an interpretive approach method. From the research results obtained, it proves that PT. Berkah Hidup Syukur has implemented a value added tax system starting from calculation, deposit to tax reporting in accordance with applicable laws and regulations. PT. Berkah Hidup Syukur has reported all existing tax credits, both output tax and input tax, using the Periodic VAT SPT in the form of form 1111 along with the Periodic VAT SPT attachment and without any delays in depositing and paying VAT.

Keywords - Value-Added Tax (VAT); Calculation; Reporting

Abstrak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut dari masyarakat maupun swasta kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, Objek penelitian ini adalah PT. Berkah Hidup Syukur yang menyediakan barang dan jasa untuk industri minyak & gas, petrokimia dan konstruksi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penghitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan interpretatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa PT. Berkah Hidup Syukur telah menerapkan sistem pajak pertambahan nilai mulai dari penghitungan, penyetoran hingga pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Berkah Hidup Syukur telah melaporkan seluruh kredit pajak yang ada, baik pajak keluaran maupun pajak masukan, dengan menggunakan SPT Masa PPN berupa formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tanpa adanya penundaan penyetoran dan pembayaran PPN.

Kata Kunci – Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Perhitungan; Pelaporan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang cukup berkembang dengan pesat, agar lebih maju negara Indonesia harus melakukan upaya - upaya yang dapat meningkatkan pembaruan yang lebih baik dalam bentuk program di berbagai bidang. Dalam upaya tersebut tentunya negara memerlukan dana yang cukup untuk membiayai diberbagai kegiatan ataupun programnya yang bisa dikatakan dana yang dibutuhkan cukup besar, untuk mencapai keberlangsungan tujuan - tujuan tersebut munculah sebuah rencana tentang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara [1]. Istilah pembaruan yang dilakukan negara Indonesia ini mencakup semua bidang, salah satunya yang berpotensi cukup tinggi ialah di industri ekonomi agar bisa lebih kuat dan terus memperbaikinya, pajak juga merupakan salah satu bagian dalam pendapatan terbesar di penerimaan negara dengan membayar pajak artinya rakyat secara langsung ikut berperan aktif dalam mengumpulkan dana dan pembangunan nasional bisa dilakukanasal ada kolaborasi rakyat dan pemerintahnya [2]. Bahkan persentase anggaran dan pendapatan belanja negara hampir 80% didapatkan dari pajak [3]. Semakin tertibnya kesadaran rakyat dalam pembayaran pajak ini sangat berpengaruh dalam pembangunan nasioanal negara Indonesia ini [4].

Pajak bersifat wajib dan harus dibayar oleh rakyat dalam bentuk pribadi ataupun badankarena dari pajak bisa terkumpul dana atau pendapatan yang akan dimanfaatkan atau ditujukan sebagai modal awal pembangunan nasional [5]. Pajak tersebut juga sangat berkesinambungan dan berpengaruh dalam aktivitas masyarakat sehingga aturan dalam perpajakan juga sering terjadi perubahan sesuai kondisi ekonominya [6]. Pandangan pajak bagi pemerintah ialah pendapatan sedangkan dalam pandangan masyarakat seringkali dianggap beban. banyak juga yang sring melalaikan kewajiban ini sehingga seharusnya keduanya harus saling tertib, tertib ialah masyarakat membayar kewajiban perpajakan dan pemerintah melakukan sistem pemungutan pajak yang sesuai aturan perpajakan yang sesuai atau

aturan yang berlaku [7]. Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib yang didapatkan dari masyarakat pribadi maupun badan ke negara berdasarkan undang - undang yang telah ditetapkan, dana pajak tentu digunakan kembali untuk dimanfaatkan dalam bentuk pembanguann nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat umum atau rakyat [8]. Ada 2 jenis macam pajak ialah pajak tidak langsung dan pajak langsung. yang pertama yaitu pajak langsung ialah pajak yang ditanggung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain), Sedangkan yang kedua yakni pajak tidak langsung (pajak yang bebannya bisa dilimpahkan dan bisa ditanggung orang lain. namun pajak tidak langsung ini tidak mempunyai surat ketetapan pajaknya, dasar pengenaan pajak tersebut tidak dilakukan secara berkala namun berkesinambungan dengan Tindakan perbuatan karena kejadian [9].

Di negara Indonesia ini sangat beraneka ragam macam jenis - jenis pajak, salah satu dari macam jenis pajak adalah pajak pertambahan nilai, yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang diperoleh atas transaksi atau usaha ketika produk atau jasa dalam negeri dijual dan dibeli oleh wajib pajak pribadi, wajib pajak badan ataupun wajib pajak pemerintah. Objek dalam pajak pertambahan nilai ini merupakan barang atau jasa yang mengalami nilai tambah. Pengenaan pajak ini sering disebut sebagai pengusaha kena pajak, pengusaha kena pajakini ialah tugasnya mencatat, menghitung, membayar serta melaporkan usahanya sesuai undang- undang yang berlaku [10]. Pajak pertambahan nilai ini termasuk dalam salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah dikarenakan merupakan bagian integral dari sistem perpajakan dinegara Indonesia ini [11]. Mulai dari tahun 1984 diberlakukannya aturan baru mengenai pajak pertambahan nilai ini yang dapat dikatakan menggantikan pajak penjualan dan pajak tidak langsung, untuk perhitungan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai ini bisa dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan pengenaan pajak sebelumnya [12]. Pajak pertambahan nilai itu di dapat atas kebutuhan dalam proses produksi dalam hal persiapan. yang kemudian dapat menghasilkan serta menyalurkan dan memperdagangkan barang maupun jasa kepada para pemakai atau sering disebut dengan konsumen [6]. Bukti pemungutan pada pajak pertambahan nilai yaitu disebut faktur pajak [12]. Pemungutan pajak pertambahan nilai atau disebut dengan faktur pajak ini dikeluarkan bersamaan dengan invoice. penerbitan invoice dan faktur pajak tanggalnya harus sama, kemudian semua faktur pajak yang telah diterbitkan nilai pajak pertambahan nilainya harus dibayar paling lambat akhir bulan [13].

Dalam penelitian ini berharap pemahaman dan penerapan pajak sudah sesuai berdasarkan undang – undang perpajakan yang telah ditetapkan, agar kepatuhan wajib pajak pribadi atau Perusahaan teratur dan taat kepada hukum dan berguna dalam mengoptimalkan pengaturan keuangan secara efektif [14]. Dalam pelaksanaan pajak pertambahan nilai di Indonesia ini cukup sering memicu masalah yang dimana membuat peneliti tertarik sekali menjadikan objek dalam penelitian yang akan dilakukannya. Dalam waktu sebulan perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak dan yang sudah memiliki NPWP wajib menghitung, menyetorkan, dan lapor kewajiban pajaknya [15]. Dalam berdirinya suatu perusahaan, Perusahaan memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap aturan - aturan yang telah ditetapkan pemerintah, aturan tersebut salah satunya ialah jika sebuah perusahaan sudah mencapai peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun maka perusahaan itu berkewajiban daftar diri ke kantor pajak sebagai pengusaha kena pajak [16]. Dalam aturan perpajakan pertambahan nilai nomor 8 tahun 1983 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah sudah berkali - kali diubah terakhir undang-undang no 11 tahun 2022 tentang cipta kerja. Semua barang dan jasa yang berwujud maupun tidak berwujud bergerak atupun tidak bergerak akan diberlakukan pajak berdasarkan aturan perpajakan [17].

Dalam pungutan pajak pertambahan nilai ini mempunyai wewenang penuh terhadap wajib pajak guna dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran nilai utang pajaknya sendiri dengan aturan pajak yang berlaku [8]. Implementasi self assessment sistem sangat membutuhkan kejujuran wajib pajak agar tax compliance dapat meningkat yang pada gilirannya tax ratio juga akan ikut mengikuti membaik [18]. Dalam hal ini pemerintah atau dirjen pajak wajib harus melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap penerapan pemenuhan kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi [19].

Dengan kejadian yang sering terjadi ini, oleh karena itu peneliti tertarik dalam melakukan kegiatan penelitian dengan judul “ Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Interpretatif Pada PT. Berkah HidupSyukur)” karena PT. Berkah Hidup Syukur adalah perusahaan penyedia barang serta jasa untuk industri minyak & gas, petrokimia, dan kontruksi di Indonesia seperti penyewaan dan penjualan cargo carrying unit [15]. PT. Berkah Hidup Syukur merupakan salah satu perusahaan jasa yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan pajak pertambahan nilai dalam kegiatan usahanya,PT. Berkah Hidup Syukur wajib melakukan perhitungan, pencatatan sampai pelaporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku [20]. Pada akhir bulan Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi pada pajak pertambahan nilai untuk dapat mengetahui besar kecilnya PPN kurang atau lebih bayar yang nantinya akan disetor dan lapor ke DJP [16]. Pajak pertambahan nilai ini wajib dibayar atau yang lebih dibayar dihitung sendiri dengan menggunakan cara mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran PT. Berkah Hidup Syukur [21].

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. METODE

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian interpretatif karena bisa mengungkap kebenaran saat penelitian ini berlangsung pada keadaan sebenarnya. Studi ini menginterpretasikan dan mendeskripsikan informasi yang memiliki kaitan dengan situasi yang akan dipelajari [22]. Dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mempelajari fenomena yang dialami oleh subjek dalam penelitian ini [23].

Informan Penelitian

Informan penelitian atau bisa disebut narasumber adalah orang yang mempunyai informasi tentang subjek peneliti. Dalam penelitian ini, informan yang diambil adalah SPV Accounting and Tax PT. Berkah Hidup Syukur

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah apakah PT. Berkah Hidup Syukur dalam menghitung dan melaporkan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan aturan undang - undang yang berlaku

Sumber Data

Data ialah catatan fakta yang mengandung informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, tentunya dibutuhkan data pada penelitian ini yang berkaitan dengan objek penelitian, data juga bisa di dapat melalui keterangan sebuah penelitian maupun melalui referensi yang bisa dimanfaatkan dalam mengelola serta menganalisis objek penelitian yang dilakukan. [24].

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer ialah informasi penelitian yang didapat langsung dari sumber aslinya. Data utama di penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari wawancara dengan SPV Accounting and Tax untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PT. Berkah Hidup Syukur [25].
2. Data sekunder merupakan informasi yang didapat melalui media. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dokumen atau buku yang berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PT. Berkah Hidup Syukur [26].

Teknik Pengumpulan Data

Teknik data adalah teknik untuk pengumpulan data yang dapat digunakan dalam memecahkan perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara
Wawancara Dalam proses wawancara, peneliti selaku pewawancara (interview) menanyakan kepada informan tentang pelaksanaan serta penerapan pajak pertambahan nilai di PT. Berkah Hidup Syukur [27].
2. Observasi
Observasi digunakan ketika penelitian dalam hal pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan penelitian pajak pertambahan nilai di PT. Berkah Hidup Syukur [28].

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah jejak rekaman kejadian masa lampau dalam bentuk SPT Masa PPN, SSP. Dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen – dokumen tersebut mendukung hasil penelitian observasi dan wawancara tentang pelaksanaan serta penerapan pajak pertambahan nilai [29].

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penelitian ini Ada 3 macam Langkah dalam menganalisis yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Reduksi data ialah proses memilah dan merangkum poin penting, dan fokus pada poin paling penting, seperti mencari tema serta pola, dan mengurangi poin yang tidak penting. Proses reduksi informasi ini dilaksanakan oleh peneliti selama penelitian dengan cara menyederhanakan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dari informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data diperoleh dari catatan inti yang bertujuan untuk menjadi acuan pelengkap hasil penelitian [30]
2. Penyajian Data Informasi
Penyajian data ialah penyajian informasi berstruktur yang menawarkan beberapa kemungkinan yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, karena informasi yang didapat dalam proses penelitian kualitatif ini biasanya dalam bentuk naratif yang perlu disederhanakan tanpa mengurangi isinya, atau dengan Menyusul Informasi dalam bentuk naratif. bentuk yang sederhana. Bahwa maknanya dapat dimengerti [31].
3. Kesimpulan atau verifikasi
Kesimpulan atau konfirmasi adalah langkah terakhir yang ditempuh dalam proses menganalisis data yang didapat, Kesimpulan dapat disimpulkan dengan membandingkan penerapan klaim yang diteliti dengan makna yang berkaitan dalam dasar penelitian [31]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Berkah hidup Syukur yang menjadi objek penelitian ini merupakan perusahaan yang berada di Perumahan Citra Garden Melrose Place A 21 Buduran, Sidoarjo. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2019. PT. Berkah Hidup Syukur ini merupakan perusahaan yang menyediakan barang serta jasa untuk industri minyak & gas, petrokimia, dan kontruksi di Indonesia seperti penyewaan dan penjualan cargo carrying unit. Perkembangan PT. Berkah hidup Syukur ini cukup dikenal sangat baik, dalam tahun 2022 ini sudah mempunyai 3 tempat atau sering disebut lapangan (yard) yaitu berada di Lamongan, Jakarta dan Balikpapan. Namun untuk kantor pusatnya berada di Perumahan Citra Garden Melrose Place A 21 Buduran, Sidoarjo.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang disingkat dengan kata (DPP) yang telah berlaku oleh PT. Berkah hidup Syukur sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.03/2012 yakni dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual [32]

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari data yang didapatkan dari PT. Berkah Hidup Syukur, bisa diamati sejumlah transaksi yang telah terjadi dalam tahun 2022. Besaran nilai pajak pertambahan nilai yang wajib disetor disebut dengan pajak pertambahan nilai masukan sedangkan pajak pertambahan nilai yang dipungut disebut dengan pajak pertambahan nilai keluaran. Perusahaan dapat menghitung pajak pertambahan nilai dengan tarif 11% berdasarkan aturan UU HPP yang ditetapkan dan diberlakukan mulai 1 April 2022, namun perhitungan pajak pertambahan nilai pada Januari sampai dengan Maret 2022 memakai tarif 10% [17].

Pajak keluaran dapat dipungut PT. Berkah Hidup Syukur ketika terjadinya penjualan barang / Jasa ke customer sebesar 11%. Dalam tiap penjualan barang kena pajak akan dibuatkan faktur pajak dan faktur pajak tersebut akan diarsip dengan teratur dan rapi. Perhitungan PPN keluaran sebagai berikut :

$$\text{DPP} = \text{Harga Penjualan} :$$

$$1,11 \text{ PPN Keluaran} = \text{DPP} \times 11\%$$

Pajak Masukan bisa disetor PT. Berkah Hidup Syukur ketika terjadinya pembelian barang / jasa kepada penjual atau sering disebut vendor sebesar 11% juga dari nilai penjualannya. Perhitungan PPN masukan yakni sebagai berikut :

$$\text{DPP} = \text{Harga Pembelian} : \\ 1,11 \text{ PPN Masukan} = \text{DPP} \times 11\%$$

Apabila nilai pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan artinya terjadilah selisih yang disebut kurang bayar yang artinya perusahaan wajib setor. Dan begitupun sebaliknya apabila pajak masukan tersebut lebih besar dari pajak keluarannya maka selisih tersebut disebut lebih bayar, lebih bayar tersebut bisa dikompensasikan ke dalam masa pajak selanjutnya berdasarkan aturan perubahan UU no. 42 tahun 2009.

Tabel 1
Perhitungan PPN Pada Tahun 2022

Tahun 2022				
No	Masa Pajak	PPN Masukan	PPN Keluaran	Kurang Bayar/ (Lebih Bayar)
1	Januari	104.789.287,00	153.779.808,00	48.990.521,00
2	Februari	95.942.644,00	126.796.769,00	30.854.125,00
3	Maret	151.065.267,00	135.355.376,00	-15.709.891,00
4	April	124.969.281,00	133.288.467,00	8.319.186,00
5	Mei	359.452.263,00	386.427.078,00	26.974.815,00
6	Juni	221.671.681,00	234.078.252,00	12.406.571,00
7	Juli	376.219.370,00	518.410.384,00	142.191.014,00
8	Agustus	192.293.130,00	236.764.534,00	44.471.404,00
9	September	182.180.750,00	653.490.250,00	471.309.500,00
10	Oktober	165.152.006,00	235.816.729,00	70.664.723,00
11	November	203.421.326,00	602.201.819,00	398.780.493,00
12	Desember	197.862.032,00	245.119.455,00	47.257.423,00
Jumlah		2.375.019.037,00	3.661.528.921,00	1.286.509.884,00

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. BHS Tahun 2022

Pada Tabel 1, dapat dilihat jumlah perhitungan pajak masukan di PT. Berkah Hidup Syukur pada tahun 2022 ialah sebesar Rp 2.375.019.037,- dan jumlah perhitungan pajak keluarannya PT. Berkah Hidup Syukur sejumlah Rp 3.661.528.921,-. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa besaran jumlah nilai pajak pertambahan nilai keluarannya lebih besar dari nilai pajak pertambahan nilai masukan dengan selisih sejumlah Rp 1.286.509.884,- yang artinya PT. Berkah Hidup Syukur mengalami kurang bayar wajib disetor.

Dalam perhitungan PPN S juga menambahkan selaku dari accounting & tax dari PT. Berkah Hidup Syukur “Untuk perhitungan tarif pajak pertambahan nilai pada periode januari, februari dan maret 2022 menggunakan tarif 10% dari nilai dasar pengenaan pajak, dan dari 1 april sampai 31 desember 2022 PT. Berkah hidup Syukur melakukan perhitungan pajak pertambahan nilainya sebesar 11% dari nilai dasar pengenaan pajak. sesuai dengan undang - undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang pajak pertambahan nilai. kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan memperkokoh fondasi perpajakan, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini dan kami sangat mendukung dan melakukan kewajiban kami sebagai wajib pajak yang taat pajak”

Tabel 2
Penyetoran PPN Pada Tahun 2022

Tahun 2022				
No	Masa Pajak	Kurang Bayar / (Lebih Bayar)	Tanggal Penyetoran	Pembetulan
1	Januari	48.990.521,00	22/02/2022	-
2	Februari	30.854.125,00	28/03/2022	-
3	Maret	-15.709.891,00	-	-
4	April	8.319.186,00	24/05/2023	-
5	Mei	26.974.815,00	24/06/2022	-
6	Juni	12.406.571,00	26/07/2022	-
7	Juli	142.191.014,00	31/08/2022	-
8	Agustus	44.471.404,00	28/09/2022	-
9	September	471.309.500,00	31/10/2022	-
10	Oktober	70.664.723,00	29/11/2022	-
11	November	398.780.493,00	30/12/2022	-
12	Desember	47.257.423,00	31/01/2023	-
Jumlah		1.286.509.884,00		

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) PT. Berkah Hidup Syukur Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada PT. Berkah Hidup Syukur dalam penyetoran pajak pertambahan nilainya ialah nilai kurang bayar dari pajak pertambahan nilai keluaran dikurangi pajak pertambahan nilai masukan dan kompensasi masa pajak sebelumnya.

Dalam tabel berikut, bisa diamati dalam tahun 2022 pajak pertambahan nilai terutangnya atas kurang bayar wajib setor ke negara sejumlah Rp 1.286.509.884,-. Dalam tabel diatas pada kolom bulan maret, tanggal penyetoran pajak pertambahan nilainya kosong atau tidak ada karena PT. Berkah Hidup Syukur tersebut dalam keadaan lebih bayar dan pajak pertambahan nilai dikompensasikan dalam masa pajak selanjutnya. berdasarkan aturan undang – undang No. 42 Tahun 2009, Setoran pajak pertambahan nilai paling lambat atau akhir bulan selanjutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran pajak PT. Berkah Hidup Syukur melalui laman DJP Online pada e-Billing. PT. Berkah Hidup Syukur sudah menyetorkan berdasarkan aturan UU yang ditetapkan karena dalam penyetorannya tidak terlambat

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai dengan aturan UU no 42 tahun 2009, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dilaporkan paling lambat pada akhir bulan selanjutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila PT. Berkah Hidup Syukur telat melaporkan SPT Masa PPN, maka PT. Berkah Hidup Syukur akan dapat sanksi atau denda senilai Rp. 500.000,00 berdasarkan UU no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat

1. SPT Masa PPN

[17] untuk PT. Berkah Hidup Syukur terdiri dari:

1. Formulir 1111 : SPT Masa PPN adalah Induk SPT Masa PPN [17]
2. Formulir 1111AB : Rekapitulasi penyerahan serta perolehan ialah lampiran SPT Masa PPN (yang berisi keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan pajak masukan yang bisa dikreditkan) [17]
3. File CSV : Rincian transaksi jual - beli oleh perusahaan dalam bentuk softcopy yang diarsip di flashdisc dengan format file CSV [17]

Tabel 3
Pelaporan PPN Tahun 2022

Tahun 2022			
No	Masa Pajak	Kurang Bayar / (Lebih Bayar)	Tanggal Pelaporan
1	Januari	48.990.521,00	25/02/2022
2	Februari	30.854.125,00	09/03/2022
3	Maret	-15.709.891,00	19/04/2023
4	April	8.319.186,00	30/05/2022
5	Mei	26.974.815,00	28/06/2022
6	Juni	12.406.571,00	26/07/2022
7	Juli	142.191.014,00	31/08/2022
8	Agustus	44.471.404,00	29/09/2022
9	September	471.309.500,00	31/10/2022
10	Oktober	70.664.723,00	30/11/2022
11	November	398.780.493,00	30/12/2022
12	Desember	47.257.423,00	31/01/2023
Jumlah		1.286.509.884,00	

Sumber : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PT. Berkah Hidup Syukur Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan SPT PPN PT. Berkah Hidup Syukur sudah sesuai aturan UU yang berlaku. Dalam tabel 3 diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Berkah Hidup Syukur. Proses pelaporannya baik yang disetorkan ataupun pungutan dilakukan daring melalui e-SPT yang sudah diambil atau dalam situs DJP yang sangat memudahkan dalam laporan pajaknya.

Berdasarkan pada pernyataan informan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai pada PT. Berkah Hidup Syukur ini sudah cukup baik, dari awal perhitungan pajak pertambahan nilainya, lalu melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai, dan sampai pelaporan pajak pertambahan nilai pun sudah sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh aturan pajak atau Dirjen pajak. Hal ini didukung juga dengan pernyataan dari S selaku accounting & Tax PT. Berkah Hidup Syukur

"Tentunya kami sangat berupaya dan memberikan yang terbaik dalam hal perpajakan di negara ini baik dari perhitungan, penyetoran sampai dengan pelaporan pajak pertambahan nilai, dan Alhamdulillah dalam tahun 2022 ini PT. Berkah Hidup Syukur tidak terjadi lebih bayar atau bisa dikatakan pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang beresiko dengan restitusi / pemeriksaan yang artinya PT. Berkah Hidup Syukur ini sudah melakukan kegiatan usaha yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. dan kedepannya kami akan terus berusaha mempertahankan seperti ini."

B. PEMBAHASAN

PT. Berkah Hidup Syukur adalah penyedia barang serta jasa untuk industri minyak & gas, petrokimia, dan kontruksi di Indonesia seperti penyewaan dan penjualan cargo carrying unit, PT. Berkah Hidup Syukur merupakan pengusaha kena pajak, dimana perusahaan diwajibkan untuk membuat serta menerbitkan faktur pajak dalam melakukan penjualan barang kena pajak di dalam daerah pabean [32] Dengan adanya faktur pajak ini, pengusaha kena pajak mempunyai bukti atas ketaatan mereka pada pajak, dari proses setor, pungutan, dan lapor SPT masa PPN sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai yang berlaku [33] SPT Masa PPN merupakan sebuah *form* yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai [34]

Bagian Perpajakan di negara Indonesia ini memberikan kesempatan atas wewenang wajib pajak yang sering disebut sistem self assessment sistem tersebut bertujuan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dan merupakan

bentuk pengabdian masyarakat terhadap negara ini [35] Dalam setiap masa pajak pertambahan nilai, wajib pajak memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan penyetoran dengan besaran pajak pertambahan nilai yang kurang bayar ke kas negara, atau bisa dilakukan restitusi atas kompensasi di masa pajak selanjutnya jika lebih bayar atas pajak pertambahan nilainya. Wajib pajak bisa setor pajak pertambahan nilai yang kurang bayar dengan memakai Surat Setoran Pajak kepada kantor pelayanan pajak pratama tempat wajib pajak ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak [17] Teknik pengkreditan dan pelaporan pajak pertambahan nilai jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukannya, maka selisih tersebut ialah besaran yang harus dibayar, namun apabila pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukannya, maka selisihnya ialah kelebihan bayar pajak pertambahan nilai yang dapat dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau diminta kembali yang disebut dengan restitusi [36]

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap PT. Berkah Hidup Syukur ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu PT. Berkah Hidup Syukur sudah melakukan perhitungan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, penyetoran pajak pertambahan nilai PT. Berkah Hidup Syukur ini juga cukup baik dan tepat waktu jadi tidak melakukan pembetulan ataupun pembayaran denda. dan pelaporan pajaknya pun pertambahan nilai yang sudah berdasarkan UU no.42 tahun 2009. PT. Berkah Hidup Syukur dan di tahun 2022 mengalami kondisi kurang bayar, sehingga PT. Berkah Hidup Syukur mempunyai kewajiban menyetorkan pajak terutang kepada negara.

REFERENSI

- [1] R.Ratiah, “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta,” *Monet. - J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 2, pp. 159–162, 2017.
- [2] I. E. Gladys Mita Marthina Bala, David P. E. Saerang, “ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT. MAKMUR AUTO MANDIRI,” *J.Ris.Akunt. GoingConcern*, vol. 13, no.4, pp. 404–411, 2018.
- [3] S.Manrejo and D.R.Sebayang, “Analisis Implementasi Perencanaan Ppn Dan,” *J.Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 3, pp. 197–210, 2021.
- [4] S. E. J. Putong and S. Rondonuwu, “Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Terhadap Industri Asuransi Pada Pt Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota,” *J. EMBAJ. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol.4,no.1,pp.807–816, 2016,[Online].
- [5] M. Alfian, M. Mira, and M. Rusydi, “Analisis Perhitungan & Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar,” *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 2, no. 1, pp. 32–46, 2019, doi: 10.26618/jrp.v2i1.2846.
- [6] A.W.Setiabudietal., “Abstract,” pp.1–21.
- [7] M. Bima, S. Pangkalpinang, A. Firnando, M. Jumnahdi, and W. Sunanda, “APLIKASI PENGHITUNGAN E-FAKTUR PAJAK JASA KONSTRUKSI BERBASIS ANDROID (STUDI PADA CV .,” pp. 16–20.
- [8] R.N.Romana, T.Simangunsong, and Saprudin, “10. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT Arkstarindo,” *J. Akunt. Perpajak. Jayakarta*, vol. 04, no. 02, pp. 90–102, 2023.
- [9] I. Zamzam, S. A. Mahdi, and R. Ansar, “Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan (PPH) Terhadap PT Freigt (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik),” *J.Ilm.Akunt.Perad.*, vol. VII, no.1, pp. 1–14, 2021.
- [10] J.P.Periode, C.D.Sihombing, E.Andayani, and A.Suryana, “31,2,3,” vol.11,no.2,pp.1467–1482, 2022.
- [11] Y. Margaretha, “Manajemen Konflik Pada Perusahaan Keluarga (Studi Kasus Pada Perkebunan X),” *J. Manaj. Maranatha*, vol. 18, no. 2, pp. 135–142, 2019, doi: 10.28932/jmm.v18i2.1618.
- [12] M.W.Irawati, “SISTEM FORMULASI KEBIJAKAN PRESUMPTIVE PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH,” *Pros. Semin. Stiami Vol. 6, No. 1, Februari 2019*, vol. 27, no. 2, pp. 58–66, 2019.
- [13] H.W.SilviaIroth, VentjeIlat, “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. BKSS DI MANADO,” S.Iroth., V.Ilat., H.Wokas., *Anal. Perhitungan dan Pelaporan*, vol. 01, no. 2, pp. 1–7, 2017, [Online]. Available: <http://www.albayan.ae>
- [14] E. V. Rika, F. M. Yusuf, H. Herlina, M. R. Dewandra, and S. Wijaya, “Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC,” *Akuntansiku*, vol. 2, no. 2, pp. 93–100, 2023, doi: 10.54957/akuntansiku.v2i2.420.
- [15] E.G.Sari, SE, M.Akt, “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG3kg Periode 2021-2023,” *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 8, no. 1, pp. 16–26, 2023, doi: 10.52447/map.v8i1.6863.

- [16] D. I. Sari and Y. Budiasih, "Evaluasi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Pt. GeoIndogreen Karya," *Business, Entrep. Financ.*, vol. 1, no. 3, pp. 195–201, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.53067/ijebeef>
- [17] Y. Biring et al., "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ," *J. Ilm. Akuntansi*, vol. 4, pp. 85–91, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>
- [18] S. Manrejo, "Analisis Implementasi Perencanaan Ppn Dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia," *AKURASIJ. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 3, no. 3, pp. 198–210, 2021.
- [19] P. Mangundap and V. Tirayoh, "Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 98–108, 2016, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11566>
- [20] I. E. Priscilia Joanna Rundengan, Jantje Tinangon, "ANALISIS PERHITUNGAN PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS EKSPEDISI ANTAR PULAU PADA PT. TAJUR JAKARTA," vol. 72, no. 2, pp. 202–213, 1967.
- [21] Y. Suharto, Elisa Alwiyah, "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP HARGA POKOK PENJUALAN PADA PT. REZEKI GRAHA WIJAYA PERIODE 2014-2018," vol. 06, no. 48, pp. 65–86, 2018, [Online].
- [22] A. K. Linawati, "ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. TO TENTOBACCO," vol. 01, no. 11, 2017.
- [23] A. Daud, H. Sabijono, and S. Pangerapan, "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 13, no. 02, pp. 78–87, 2018, doi: 10.32400/gc.13.02.19087.2018.
- [24] B. Murifal, "Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pt Pct Tangerang)," *Monet. - J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 6, no. 1, pp. 23–28, 2019, doi: 10.31294/moneter.v6i1.4790.
- [25] M. Yolanda and I. Fajriana, "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat," *SINOMIKA J. Publ. Ilm. Bid. Ekon. dan Akunt.*, vol. 1, no. 6, pp. 1433–1444, 2023, doi: 10.54443/sinomika.v1i6.696.
- [26] A. Natong, "Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Saka Tehnik Utama," *Akrab Juara J. Ilmu-ilmu Sos.*, vol. 7, no. 2, p. 191, 2022, doi: 10.58487/akrabjuara.v7i2.1804.
- [27] S. Suwandono, D. Djoko Susilo, and W. Puspitasari, "Analisis Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Oleh PT. SFP," *J. Pajak dan Bisnis (Journal Tax Business)*, vol. 3, no. 2, pp. 97–106, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/53>
- [28] N. H. Windy Ayunda Woroningrum, "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang pada PT. Central Wijaya Medan," *Medan Area Utara Repos.*, vol. 03, no. 01, pp. 19–19, 2018, [Online].
- [29] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, 2018.
- [30] Awanda Mislul Pasehah "ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI PENYAJIAN DATA," pp. 1094, 2019
- [31] Mulyo Dwi Atmojo "ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI," vol. 1, no. 3, pp. 195–201, 2018.
- [32] Alexandra Amadea Christie "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Cahaya Murni Indolampung" vol. 11, no. 1, Tahun 2021
- [33] Derina Ndruru, "Analisis Efektivitas Efisiensi Penerapan E-Faktur Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV. Valerie Mitra Kencana" ISSN2303-1174
- [34] Syamsu Rizal, "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Cahaya Murni Indolampung" vol 1 no.1 (Desember 2023)-E-ISSN:2798-575X ; P-ISSN:2354-6581
- [35] Rati Naila Romana, Timbul Simaunsong, Saprudin "ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR" .Vol 04, No 02 Januari 2023
- [36] Ayu Zulfiani, Muhammad Arief, Rizki Filhayati Rambe., "ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHUTANG PADA CV ARYA". Vol.2 no.2 Desember 2021- ISSN.2686-6064

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.